



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**KEPUTUSAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR : 016 TAHUN 1990**

**TENTANG**

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGA-  
RAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI BARON KABUPATEN DAERAH -  
TINGKAT II NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA -  
ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1990.

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MENIMBANG**

: 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan Ilmu Pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri Baron Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negeri maupun dari Partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3).;

2. Bahwa Pengurus BP3 SMP Negeri Baron Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk telah mengadakan pertemuan dengan para anggotanya/walimurid pada tanggal 7 Oktober 1989 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian secara aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana program pendidikan antara lain :

- Membangun tempat wudhu Musholla	= Rp. 1.000.000,--
- Membuat Instalasi listrik 6.600 Wat dengan biaya	= " 4.000.000,--
- Pengadaan penambahan meja & kursi 80 stel a Rp. 25.000,--	= " 2.000.000,--
- Pembelian mesin stensil	= " 1.800.000,--
	-----+
Jumlah	= Rp. 8.800.000,-- =====

Yang kesemuanya memerlukan biaya sebesar Rp. 8.800.000,-- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

3. Bahwa berdasarkan Point 1 dan 2 diatas, kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada Pengurus BP 3 SMP Negeri Baron untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya, sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan uang dan barang.;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor PUOD/17/2 / 13/1978 dan Nomor 8306/MRK/1978 Tanggal 8-8-1978 tentang Pungutan Masa Sumbangan dari Orang tua murid.;
2. Surat Edaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/I.04.22/B.18-1984 tentang Pungutan pada Sekolah Negeri.;
3. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 27 Desember 1989 Nomor : 2629/I04.22/B-1989.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI BARON KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1990.

Pasal 1

Memberi Ijin kepada Pengurus BP 3 SMP Negeri Baron Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan Sumbangan minimum dan maksimum atau secara tetap.;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan.;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid baru atau kenaikan kelas dan sebagainya.;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid sekolah yang bersangkutan.;
- e. Sumbangan dilakukan dengan program yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana - perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat Anggota BP 3 SMP-Negeri Baron.
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar/les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak diperkenankan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal 3

Pengurus BP 3 SMP Negeri Baron sebagaimana tersebut Pasal 1 diatas dalam waktu 3(tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara-tertulis harus melaporkan hasilnya kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Pemegang ijin sumbangan tersebut Pasal 1, wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalah gunakan sumbangan-dimaksud untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana pendidikan SMP Negeri Baron Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi serta memeriksa hasil usaha dari BP 3 serta penggunaan - Sumbangan SMP Negeri Baron Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku 3(tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila - ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 20-1-1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

  
Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
Kepada :

- Yth.1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di SURABAYA.;
  - 2.Sdr.Kakanwil DEPDIKBUD Propinsi - Jawa Timur di SURABAYA.;
  - 3.Sdr.Pembantu Gubernur di KEDIRI.;
  - 4.Sdr.MUSPIDA Kabupaten Dati II Nganjuk.;
  - 5.Sdr.Ketua DPRD Kab.Dati II Nganjuk.
  - 6.Sdr.Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Dati II Nganjuk.;
  - 7.Sdr.Kakan DEPDIKBUD Kab.Dati II Nganjuk.;
  - 8.Sdr.Kepala Itwil kab Dati II Nganjuk.
  - 9.Sdr.Pembantu Bupati di Kertosono.
  - 10.Sdr.Camat Baron di Baron.
  - 11.Sdr.Kepala SMP Negeri Baron di Baron.
  - 12.Sdr.Ketua BP 3 SMP Negeri Baron di Baron.
-